



## **PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

dan

**BUPATI EMPAT LAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan ;
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa ;
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa ;

10. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain ;
11. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
12. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan;
13. Penelaahan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa;
14. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
16. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi ;
17. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa.

## **BAB II**

### **PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**

#### **Bagian Pertama**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa**

##### **Pasal 3**

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

##### **Pasal 4**

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.

- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

#### **Pasal 5**

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **BAB III**

#### **TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
  - a. kecamatan;
  - b. pemerintahan desa; dan
  - c. tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain yaitu:
  - a. unit Tata Pemerintahan;
  - b. bappeda;
  - c. kantor Pertanahan;
  - d. kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
  - e. dinas Pekerjaan Umum;
  - f. dinas Tata Ruang;
  - g. dinas Tata Kota; dan
  - h. dan lain-lain.

#### **Pasal 7**

Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;

- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa: dan
- g. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

## **BAB IV**

### **PENGESAHAN BATAS DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa dan disetujui oleh kepala desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang batas desa.

## **BAB V**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat;
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten;
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;

- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dan laut, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku maka segala peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Empat Lawang sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 6 November 2009

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

ttd

**H. BUDI ANTONI ALJUFRI**

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 9 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd

**H. M. EDUAR KOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 13**